

**ZAKAT UNTUK SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
(STUDI DI BADAN AMIL ZAKAT DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2006-2008)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

TRI ANDIKA MUSTHOFA
NIM 03380446

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. DR. HAMIM ILYAS, MAg.**
- 2. M. YAZID AFFANDI, S.Ag., M.Ag.**

**MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdra. Tri Andika Musthofa

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, menimbang, dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Tri Andika Musthofa
NIM : 03380446
Judul : Zakat Untuk Sarana dan Prasarana Pendidikan
(Studi di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Rajab 1430 H
16 Juli 2009 M

Pembimbing I


Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

M. Yazid Affandi, S.Ag., M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdra. Tri Andika Musthofa

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, menimbang, dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Tri Andika Musthofa
NIM : 03380446
Judul : Zakat Untuk Sarana dan Prasarana Pendidikan
(Studi di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Rajab 1430 H
16 Juli 2009 M

Pembimbing II



M. Yazid Affandi, S.Ag. M.Ag
NIP. 19720913 200312 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.009/059/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Zakat Untuk Sarana dan Prasarana Pendidikan
(Studi di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2006-2008)

Yang dipersiapkan dan disusun Oleh :

Nama : Tri Andika Musthofa

NIM : 03380446

Telah dimunaqsyahkan pada : 30 Juli 2009

Nilai Munaqsyah : A -

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQSYAH

Ketua Sidang

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji II


Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 3 Agustus 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

وعلى اله واصحابه أجمعين. أمّا بعد

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu sudah sewajarnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Dr. Hamim Ilyas, MAg. sebagai pembimbing pertama dan Bapak M. Yazid Affandi, S.Ag., M.Ag. sebagai pembimbing kedua, yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Rochimin dan Ibunda Sri Nurjannah, adikku Nina Agustina, serta adik-adik dan kakak-kakakku yang telah mendukung secara moril dan materiil.
5. Bapak Muhammad Yusuf Wibisono, SE, selaku Sekretaris Eksekutif BAZ D.I.Y.
6. Teman-teman MU-3 angkatan 2003 yang selalu mewarnai dengan hari-hari yang indah selama masa kuliah.
7. Para guru dan teman-teman PP Al-Munawwir Komplek L Krpyak yang selalu mengajari cara menata hati dalam segala keadaan.

Penyusun menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penyusun serta atas saran dan perhatiannya penyusun mengucapkan terima kasih.

Akhirnya kepada Allah jualah penyusun memohon ampun, sekiranya terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini ada manfaatnya. Amiin.

Yogyakarta, 9 Rajab 1430 H
2 Juli 2009 M

Penyusun

TRI ANDIKA MUSTHOFA
NIM. 03380446

PEDOMAM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak	tidak dilambangkan
ب	ba'	dilambangkan	be
ت	ta'	b	te
ث	sa'	t	es (dengan titik di atas)
ج	jim	s	je
ح	ha'	j	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	ḥ	ka dan ha
د	dal	kh	de
ذ	zal	d	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	z	er
ز	zai	r	zet
س	sin	z	es
ش	syin	s	es dan ye
ص	sād	sy	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ṣ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ṭ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
غ	gain	ḡ	ge
ف	fa'	g	ef
ق	qāf	f	qi

ك	kāf	q	ka
ل	lam	k	'el
م	mim	l	'em
ن	nun	m	'en
و	wawu	n	w
ه	ha'	w	ha
ء	hamzah	h	apostrof
ي	ya'	'	ye
		Y	

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	Ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

Ta' marbūṭah

1. Bila dimatikan ditulis h

هيه	Ditulis	hibah
جزيه	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāt al fiṭri
------------	---------	----------------

Vokal Pendek

—	Kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهليه	ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū furūḍ

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au Qaulun

Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
لئن شكرتم	ditulis	u'iddat
	ditulis	la'in syakartum

ABSTRAK

Pendidikan sangat penting artinya bagi pengembangan sumber daya manusia. Dalam rangka proses pengembangan sumber daya manusia maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses pengembangan tersebut. Salah satu cara untuk menciptakan sarana dan prasarana yang memadai adalah melalui pemanfaatan dana zakat yang dialokasikan untuk sarana dan prasarana pendidikan. Pemanfaatan zakat sangat tergantung pada pengelolaannya. Pendayagunaan zakat yang pengelolaannya baik dan profesional akan memenuhi fungsinya sebagai lembaga ibadah sekaligus pula sebagai sarana untuk menanggulangi berbagai permasalahan sosial. Untuk lebih terorganisirnya pengelolaan zakat haruslah dilakukan oleh suatu badan yang mempunyai legalitas dan wewenang untuk menangani, mengelola, mengatur, menata, mengorganisir, dan meningkatkan day guna zakat , yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Di sini, penyusun melakukan penelitian di BAZ Daerah Istimewa Yogyakarta.

Salah satu *mustahiq* yang terdapat di BAZ adalah *sabilillāh* yang diantaranya adalah zakat untuk sarana dan prasarana pendidikan. Zakat untuk pendidikan ini sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan motivasi kepada penyusun untuk meneliti apa dan bagaimana zakat tersebut dilaksanakan di BAZ D.I.Y, serta bagaimana pendekatan fiqh dan konsep manajemen zakat yang dilakukan oleh BAZ D.I.Y.

Metode yang digunakan penyusun bersifat *deskriptif-analitik*, dimana penyusun bermaksud menggambarkan selengkap-lengkapnyanya fenomena yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat untuk sarana dan prasarana pendidikan di Badan Amil Zakat (BAZ) D.I.Y, kemudian setelah disusun dan dijelaskan, diadakan analisis kritis untuk menemukan, (a) Analisis dari segi konsep fiqh yang diterapkan terhadap pendayagunaan zakat untuk sarana dan prasarana pendidikan di Badan Amil Zakat (BAZ) DIY. (b) Analisis dari segi konsep manajemen tentang pendayagunaan zakat untuk sarana dan prasarana pendidikan di Badan Amil Zakat (BAZ) DIY. Menurut jumhur ulama zakat untuk sarana dan prasarana pendidikan bisa *diqiyaskan* kepada *sabilillah* yang diartikan dalam arti luas yaitu segala perbuatan yang ditujukan untuk kemaslahatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendekatan fiqh yang dilakukan Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menentukan dana zakat yang dialokasikan untuk sarana dan prasarana pendidikan adalah mengqiyaskan dengan *sabilillāh*, di mana *sabilillāh* di sini diartikan dengan pemaknaan yang luas yaitu untuk kemaslahatan umum.
2. Konsep manajemen zakat yang terdiri dari perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi belum dijalankan sepenuhnya oleh Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

MOTTO

...وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ...¹

Bermusyawarahlah dengan siapa saja dalam segala urusan.

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah.

¹ Āli Imrān (3) : 159.

Ku persembahkan karya ini untuk:

Ayahanda Rochimin & Ibunda Sri Nurjannah tercinta, terimakasih atas cinta, do'a, kasih sayang, perhatian dan dukungannya pada ananda.

Adik-adikku, Nina Agustina & Fajar Safrizal (alm) yang telah mengajarku cara melindungi & mengayomi, aku cinta kalian.

Keluarga besar Mbah Ma'ad dan Mbah Zakung Alimto yang selalu memberi semangat dan dukungan doa.

Guru-guruku terhormat di Komplek L, KH M Munawwar Ahmad dan Kyai M Hafid Tarwir, terimakasih atas Al-Fatihahnya.

Ja'far, Mustafid, Pak Guru, Arif, Syaikhul, Faiz, Romdhoni (terimakasih motornya)

*Kharis, Fuad, Adi, Pa'qub (terima kasih atas laptopnya)
Angkatan-angkatanku Aris (ayahnya Hasan Husein), Novi (Ibunya Nabil), Fan, Mustofa, Joko (Ayo semangat)*

*Serta saudara-saudaraku di LD Al-Munawwir Komplek L yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan semangatnya,
Shollu 'alan Nabi Muhammad.*

Kengku, terima kasih atas cinta, kesabaran, keikhlasan, serta semangatnya selama ini.

Sahabat-sahabat m3 yang selalu penuh keceriaan & terimakasih atas persahabatannya.

Almamater tercinta UIN suka

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAKSI.....	ix
HALAMAN MOTTO.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT	22
A. Pengertian dan Macam-macam Zakat.....	22
1. Pengertian Zakat.....	22
2. Macam-macam Zakat.....	24
B. Objek Zakat.....	25
1. Zakat Fitrah dan Zakat Mal.....	25
2. Jenis Harta yang Wajib Dizakati	27
C. Alokasi Distribusi Zakat	33
1. Mustahiq Zakat.....	33
2. Zakat Fitrah dan Zakat Mal.....	40
3. Alokasi Dana Zakat Untuk Sarana dan Prasarana Pendidikan	41
D. Manfaat dan Hikmah Zakat.....	42
BAB III PENGELOLAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	45
A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat (BAZ) D.I.Y.....	45
1. Letak Geografis BAZ D.I.Y.....	45
2. Sejarah Berdiri BAZ D.I.Y.....	45
3. Landasan Hukum BAZ D.I.Y.....	48
4. Identifikasi BAZ D.I.Y.....	49
5. Azas, Tujuan, Sifat dan Fungsi BAZ D.I.Y.....	52
6. Struktur organisasi BAZ D.I.Y.....	53
7. Tugas dan Wewenang BAZ D.I.Y.....	57

8. Sarana dan Prasarana BAZ D.I.Y.....	59
B. Pendayagunaan Zakat yang Dikelola Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Istimewa Yogyakarta	59
1. Pendayagunaan Zakat Secara Umum.....	59
2. Pendayagunaan Zakat untuk Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	65
 BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT UNTUK SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DI BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....	 69
A. Analisis dari Segi Konsep Fiqh	69
B. Analisis dari Segi Konsep Manajemen Zakat.....	78
1. Perencanaan.....	78
2. Pengelolaan.....	80
3. Pengawasan.....	86
4. Evaluasi	89
 BAB V PENUTUP.....	 91
A. Kesimpulan	91
B. Saran-Saran	92
 DAFTAR PUSTAKA.....	 94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. TERJEMAHAN.....	I
II. BIOGRAFI ULAMA.....	IV
III. PEDOMAN WAWANCARA.....	VIII
IV. CURICULUM VITAE.....	IX
V. IZIN RISET.....	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam peningkatan kualitas manusia Indonesia, pemerintah tidak bisa lepas dari peranan masyarakat dan pihak swasta. Hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta merupakan hubungan yang tidak bisa terpisahkan dalam peranannya meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan.

Saat ini dunia pendidikan sangat memprihatinkan. Bisa dilihat dari masih banyaknya sarana dan prasarana yang belum memadai dan menunjang dalam proses belajar mengajar, seperti masih banyaknya gedung-gedung pendidikan yang rusak, tidak terurus, serta kualitas dan kesejahteraan guru yang masih rendah, walaupun tidak sedikit yang mempunyai kualitas sumber daya manusia yang bagus. Hal itu diperparah dengan sikap pemerintah dan masyarakat yang terkesan meyepelekan.

Dari sini penyusun menilai antara pemerintah dengan masyarakat, khususnya umat Islam harus saling bekerjasama untuk membenahi dunia pendidikan. Diantara usaha yang bisa dilakukan adalah memberikan perhatian kepada sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses belajar mengajar, salah satunya adalah pengelolaan dana zakat yang khusus dialokasikan untuk sarana dan prasarana pendidikan.

Syari'at zakat mempunyai sasaran yang multidimensi yaitu dimensi moral, sosial dan ekonomi.¹ Dimensi moral berfungsi untuk menghilangkan sifat rakus dan tamak dari *muzakkī* ke arah pensucian diri dan hartanya. Dimensi sosial berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dan meletakkan tanggung jawab sosial pada *muzakkī* (*agniyā'*), sedangkan dimensi ekonomi berfungsi sebagai penyebaran harta kekayaan agar tidak terjadi penumpukan harta pada orang-orang kaya. Untuk itu harta zakat harus diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq zakāt*), yang pada dasarnya untuk menghilangkan kemiskinan dan penderitaan pada masyarakat baik yang bersifat jangka pendek (pemenuhan konsumtif) maupun dalam jangka panjang (pemenuhan bersifat produktif) sehingga harta zakat akan terus berkembang.

Sebagai ajaran universal, Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT (*habl min Allāh*), tetapi mengatur hubungan antara sesama manusia (*habl min an-Nās*), hal ini dapat dibuktikan melalui ikrar tauhid (syahadat), shalat, zakat, ibadah haji dan puasa bulan Ramadhan, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis :

بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام

الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان²

¹ Suparman Usman, "Pengelolaan Ibadah Maliyah Secara Produktif dalam Peningkatan Kualitas Umat", *Al-Qalam*, No. 74/XIV/1998, Jurnal Ilmiah Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan STAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, hlm. 24.

² Muslim, *Sahīh Muslīm*, kitab al-Īmān, *Bab Bayānī Arkān al-Islām wa Da'ā Mini al Izām*, cet. I, (Beirut; Dār al-Fikr, 1992 M/ 1412 H), 1; 22, hadis nomor 21. Hadis dari Ubaidillāh bin Muāz dari Āshim.

Kelima sendi (rukun Islam) tersebut merupakan fundamen untuk membangun kualitas keislaman.

Pemanfaatan zakat sangat tergantung pada pengelolaannya. Pendayagunaan zakat yang pengelolaannya baik dan professional akan memenuhi fungsinya sebagai lembaga ibadah sekaligus pula sebagai sarana untuk menanggulangi permasalahan sosial. Akan tetapi peranan zakat yang sangat potensial itu, di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam terasa masih kecil terutama di bidang sosio-ekonomi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah belum berdayagunanya sistem pengelolaan zakat.

Dalam pasal 5 UU No. 38 Tentang Pengelolaan Zakat, dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan pranata keagamaan dlam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.³

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain :

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.

³ Pasal 5 UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

2. Untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakkī*.
3. Untuk mencapai efisien dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
4. Untuk memperlihatkan syiar islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami.⁴

Oleh karena itu, walaupun Negara Republik Indonesia tidak didasarkan pada ajaran suatu agama, namun falsafah negara kita dan pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia memberikan kemungkinan kepada pejabat-pejabat negara untuk membantu pelaksanaan pemungutan zakat dan pendayagunaannya. Memang untuk mengatur masalah zakat yang banyak mengandung dimensi kemasyarakatan ini, diperlukan campur tangan pemerintah. Nās al-Qur'ān surat at-Taubah ayat 103 telah memberikan legalitas dan wewenang kepada pemerintah untuk menangani, mengelola, mengatur, menata, mengorganisir dan meningkatkan daya guna zakat ini. Tentu dengan memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan umat islam sebagai mayoritas bangsa.⁵

Dengan demikian, keberadaan wadah atau badan yang mengelola zakat, baik BAZ (Badab Amil Zakat) atau LAZ (Lembaga Amil Zakat)

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. Ke-1 (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), hlm. 126.

⁵ K. N Sofyan Hasan, *Pengantar Zakat dan Wakaf* (Surabaya : Al-Ikhlas, 1995), hlm. 10.

sangatlah penting. Karena dengan adanya BAZ atau LAZ ini, diharapkan pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan baik dan profesional serta pendistribusian zakat dapat disalurkan dengan baik dan tepat kepada para *mustahiq* zakat.

Di Yogyakarta terdapat salah satu BAZ yang berlokasi di sebelah gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) D.I.Y. Zakat yang dikumpulkan oleh BAZ ini dihimpun dari zakat fitrah, zakat mal, infaq, dan sadaqah. Semua program kerja yang dilakukan oleh BAZ ini menggunakan dana dari pengumpulan zakat fitrah, zakat mal, infaq, dan sadaqah tersebut. Salah satu alokasi dana yang dilakukan oleh BAZ ini adalah untuk sarana dan prasarana pendidikan. Penyusun memilih untuk meneliti di BAZ D.I.Y. karena pengelolaan zakat di sana diserahkan sepenuhnya kepada bapak Muhammad Yusuf Wibisono, SE. Selaku staf Sekretaris Eksekutif BAZ D.I.Y. sehingga memberikan motivasi kepada penyusun untuk meneliti bagaimanakah pengelolaan dana zakat untuk sarana dan prasarana pendidikan dengan ditangani oleh sumber daya manusia yang sangat terbatas.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari dasar pemikiran yang dimaksudkan dalam latar belakang masalah di atas, maka muncul permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana pendekatan fiqh yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) D.I.Y. terhadap pendayagunaan zakat untuk sarana dan prasarana pendidikan?.
2. Bagaimana konsep manajemen zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat (BAZ) D.I.Y. untuk sarana dan prasarana pendidikan?.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan bagaimanakah pendekatan fiqh yang diterapkan terhadap pendayagunaan zakat untuk sarana dan prasarana pendidikan.
2. Untuk menjelaskan bagaimanakah konsep manajemen zakat yang diterapkan terhadap pendayagunaan zakat untuk sarana dan prasarana pendidikan.

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Berguna sebagai bahan masukan bagi pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) D.I.Y khususnya dalam rangka pendayagunaan zakat untuk sarana dan prasarana pendidikan dan menjadi titik tolak usaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas peran Badan Amil Zakat (BAZ) D.I.Y dalam mendayagunakan harta zakat baik untuk tujuan konsumtif maupun produktif.

2. Sebagai bahan perbandingan dan renungan bagi para pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) D.I.Y di tempat lain, baik yang telah mengembangkan hal yang sama maupun yang belum.
3. Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan pustaka islam pada khususnya, terutama dalam bidang hukum islam yang berkaitan langsung dengan pendayagunaan zakat.

D. Telaah Pustaka

Berangkat dari beberapa telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, permasalahan pendayagunaan zakat sudah ada beberapa yang membahasnya. Namun demikian, mengenai pendayagunaan zakat untuk sarana dan prasarana pendidikan sejauh penelusuran penyusun belum diangkat pada dataran penelitian. Beberapa skripsi yang membahas tentang pendayagunaan zakat tersebut diantaranya adalah :

Skripsi karya Ulin Nuha yang berjudul “Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (kajian terhadap pasal 16 ayat (2) UU. No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)”. Dalam skripsinya ia memfokuskan bahasannya tentang bagaimanasistem penentuan *mustahiq* dan bagaimana pengelolaan

zakat, dan bagaimana pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam pasal 16 ayat (2) UU. No. 38 Tahun 1999 dalam tinjauan hukum Islam.⁶

Skripsi karya Mu'inan yang berjudul "Pendayagunaan Harta Zakat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi atas Sistem Operasional Rumah Zakat DSUQ DIY)". Dalam skripsi tersebut dijelaskan sistem pengelolaan dan distribusi zakat RZI-DSUQ yang diarahkan pada sasaran yang lebih luas secara tepat guna, efektif, dan efisien dengan pendayagunaan harta zakat serba guna dan produktif. Harta zakat yang sudah terkumpul tidak dibagikan semua, tetapi yang sebagian diinvestasikan dalam proyek yang produktif yang nantinya keuntungan dari proyek tersebut dibagikan kepada golongan ekonomi lemah dalam bentuk modal dan dana zakat.⁷

Skripsi karya M Rosid Kusnan yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendayagunaan Zakat Mal dalam Bentuk Unit Usaha Bersama Al-Hikmah oleh BAZ Dukuh Gading Tulung Belang Wetan Klaten 1417-1421 H/ 1997-2001 M". dalam skripsi tersebut dijelaskan salah satu pendistribusian harta zakat mal yang dilakukan oleh BAZ Dukuh Tulung Agung ini adalah unit usaha bersama Al-Hikmah. Unit usaha ini berupa penyediaan meubel mentah dan dijual pada mereka yang membutuhkan serta usaha pengerjaan tahap akhir meubel (*Finishing*) dengan plutur dan dijual sebagai meubel siap

⁶ Ulin Nuha, "Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (kajian terhadap pasal 16 ayat (2) UU. No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)", Skripsi fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005, tidak dipublikasikan.

⁷ Mu'inan, "Pendayagunaan Harta Zakat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi atas Sistem Operasional Rumah Zakat DSUQ DIY)", Skripsi fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003, tidak dipublikasikan.

pakai. Hasil dari kegiatan ini digunakan untuk kepentingan *mustahiq* (fakir miskin dan *garim*) yaitu berupa tunjangan fakir miskin dan orang tua yang sudah renta, bantuan orang sakit dan meninggal, beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu. Selain itu, digunakan juga untuk bantuan pembangunan secara fisik bagi umum atas nama *mustahiq*.⁸

Skripsi karya Jati Pramono Abdul Qadir yang berjudul “Pandangan Madzhab Syafi’I Terhadap Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat Mal oleh BAZIM di Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang pengelolaan dan pendayagunaan zakat yang salah satunya berbentuk beasiswa bagi para penuntut ilmu dan peminjaman modal usaha.⁹

Skripsi karya M Waluyo Hadi yang berjudul “Sistem Pengelolaan Zakat “YAUMY” (Yayasan Amal dan Usaha Muslim Yogyakarta) Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang pendayagunaan harta zakat oleh YAUMY yang bersifat zakat produktif, dalam bentuk pinjaman modal usaha bagi kaum yang lemah.¹⁰

⁸ M Rosid Kusnan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendayagunaan Zakat Mal dalam Bentuk Unit Usaha Bersama Al-Hikmah oleh BAZ DUKUH GADING TULUNG BELANG WETAN KLATEN 1417-1421 H/ 1997-2001 M”, Skripsi fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003, tidak dipublikasikan.

⁹ Pramono Abdul Qadir, “Pandangan Madzhab Syafi’I Terhadap Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat Mal oleh BAZIM di Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar”, Skripsi fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003, tidak dipublikasikan.

¹⁰ M Waluyo Hadi, “Sistem Pengelolaan Zakat “YAUMY” (Yayasan Amal dan Usaha Muslim Yogyakarta) Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan”, Skripsi fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002, tidak dipublikasikan.

Jelas belum ada satupun yang mengangkat topik tentang pendayagunaan zakat untuk sarana dan prasarana pendidikan. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk menjadikannya sebagai objek penelitian skripsi ini.

E. Kerangka Teoritik

Perlu disadari bahwa pendidikan adalah hal yang sangat penting. Melalui pendidikan inilah yang nantinya akan tercipta generasi-generasi penerus bangsa dari Negara Indonesia. Namun demikian, karena berbagai alasan yang salah satunya adalah karena tidak memiliki biaya, sarana dan prasarana yang tidak layak ditambah dengan sedikitnya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa mengikuti pendidikan atau bisa mengikuti pendidikan tetapi tidak ditunjang dengan sarana yang memadai.

Islam, apabila dibandingkan dengan agama-agama lain di dunia ini merupakan agama yang mempunyai perangkat paling lengkap untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang dilandasi oleh keadilan dan pemerataan hasil pembangunan itu sendiri. Salah satu perangkat tersebut adalah sitem pengelolaan zakat.

Pendayagunaan adalah kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat atau mengusahakan agar mampu mendatngkan hasil dan manfaat.¹¹ Arah dan kebijaksanaan serta implementasi pendayagunaan harta zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah atau BAZ dalam rangka memanfaatkan hasil dari pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif, sesuai dengan syari'at Islam dan tujuan sosial.

Badan Amil Zakat (BAZ) DIY merupakan salah satu BAZ yang pengelolaannya sudah cukup baik. Dana yang dikumpulkan oleh BAZ ini meliputi zakat mal, zakat fitrah, infak, dan sadaqah. Pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZ DIY pada setiap tahunnya tidaklah sama. Dan zakat yang terkumpul dari zakat fitrah lebih banyak didayagunakan yang sifatnya konsumtif, sedangkan dana zakat dari zakat mal didayagunakan untuk kegiatan yang sifatnya prtoduktif, yang salah satunya adalah untuk sarana dan prasarana pendidikan.

Mengenai pengelolaan dan pendayagunaan zakat ini, ada beberapa ayat al-Qur'an dan Hadis yang dapat dijadikan kerangka berfikir dalam masalah ini, diantaranya :

¹¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-2 (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 189.

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين

وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم¹²

وفي اموالهم حق للسائل والمحروم¹³

ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيا نهم فترد في فقرائهم فان هم

اطاعوا لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب¹⁴

Secara garis besar, baik ulama klasik, yaitu ulama madzhab empat (Maliki, Hanafi, Syafi’I, Hambali) maupun ulama kontemporer, yaitu ulama-ulama selain ulama madzhab empat berpendapat bahwa pendayagunaan zakat tidak harus dibagikan secara merata kepada delapan kelompok yang berhak menerima zakat.¹⁵ Alasannya adalah pengkhususan hanya kepada delapan kelompok tidak berarti bahwa zakat harus dibagi kepada mereka secara merata, sama dan menyeluruh. Akan tetapi hal ini adalah persoalan masalah yang senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan umat. Hal ini sesuai dengan qa’idah :

¹² At-Taubah (9) : 60.

¹³ Az-Zāriyāt (51): 19.

¹⁴ Ibnu Hajar al-Aṣqalani, *Fath al-Bārī Syarh Sahīh al-Imām Abi Abdillāh Muhammad*

Ibn Isma’il al-Bukhari, “Kitab az-Zakāh”, Bāb Farada az-Zakāh, hadīṣ dari Abi Ma’bad Maula Ibn

Abbas, dari Yahya Ibn Abdillāh Ibn Safi, dari Zakariya Ibn Ishaq, dari Abdullāh, dari Muhammad (Kairo : Maktabah al-Salafiyah, 1959M/1378H), hlm 102.

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, alih bahasa Agus Efendi dan Bahruddin Fananny (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 278-280.

الحكم يتبع المصلحه الراجحه¹⁶

Dengan demikian sistem pendayagunaan dengan menggunakan metode skala prioritas inilah merupakan tawaran yang sesuai dengan perkembangan sosial politik dan sosial ekonomi pada saat ini.

Pendayagunaan zakat pada dasarnya mempunyai dua fungsi utama, yaitu :

1. Zakat berfungsi untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa dalam keadaan fitrah.
2. Zakat juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial untuk mengurangi kemiskinan. Pemanfaatan zakat mempunyai arti yang penting, yaitu sebagai satu upaya untuk mencapai keadilan sosial.

Yang senantiasa menjadi masalah adalah bagaimana agar kedua fungsi zakat itu dapat berjalan dengan baik. Artinya zakat yang dikeluarkan oleh para *muzakkī* itu dapat berfungsi sebagai ibadah baginya dan sekaligus juga dapat digunakan sebagai dana sosial yang dimanfaatkan untuk kepentingan mengatasi berbagai masalah kemasyarakatan.¹⁷

¹⁶ Asmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyah*, cet ke-1 (Jakarta : UI Press, 1998), hlm. 61-62.

¹⁷ Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta : UI Press, 1998), hlm. 61-62.

Allah SWT mewajibkan zakat tidak hanya sekedar untuk mensucikan diri si wajib zakat atau sekedar untuk menyebarkan rasa belas kasih kepada sesama manusia. Akan tetapi dengan tujuan untuk membangun suatu masyarakat islam yang hidup secara gotong royong dan sejahtera. Apabila kita perhatikan nas-nas al-Qur'an yang berhubungan dengan soal zakat serta hukum-hukum yang diistinbatkan oleh para fuqaha, tegaslah bahwa tujuan syari'at islam dalam menetapkan aturan zakat ini adalah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dengan dapat dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan umat setiap masa.¹⁸

Kewajiban zakat menjadi tujuan yang agamis, moral-spiritual, finansial, ekonomis, sosial dan politik, yang pada akhirnya adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan yang bersifat agamis, moral-spiritual, ekonomis, sosial dan politik ini, adapat dirinci kepada dua aspek yaitu aspek kebaktian terhadap Allah dan amal saleh terhadap masyarakat.

Aspek kebaktian terhadap Allah SWT, ialah bahwa menunaikan zakat itu adalah mempersembahkan "ketaqwaan" dengan melaksanakan perintah-Nya. Sedangkan aspek amal saleh terhadap masyarakat mengandung segi "sosial" dan "ekonomis". Segi sosial adalah untuk kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan umum. Segi ekonomis adalah harta benda itu harus berputar di antara masyarakat, menjadi daya dorong untuk perputaran ekonomi dalam

¹⁸ Hasby ash-Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Zakat*, (Jakarta : Tinta Mas Indonesia, 1976), hlm. 12.

masyarakat. Dalam konteks ini zakat bertujuan untuk melindungi nasib orang fakir miskin serta meningkatkan harkat dan martabat manusia.¹⁹

Disamping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyari'atkan oleh ajaran Islam. Melalui syari'at zakat kehidupan orang-orang fakir miskin, orang-orang menderita lainnya akan diperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Seperti firman Allah SWT :

تعاونوا على البر والتقوى²⁰

Keberadaan pengelolaan zakat dalam hal ini pemerintah atau *ūlil amri* atau badan *'āmil* zakat adalah untuk mengurangi penyimpangan dalam pembagian pendapatan, sekaligus merupakan satu instrumen untuk memerangi kemiskinan dan pengangguran yang ada pada masyarakat lemah, hal ini akan terealisasi apabila pelaksanaan pengelolaan dan pendayagunaan harta zakat sesuai dengan aturan syari'at serta tujuan sosial ekonomi Islam yaitu memperkecil jurang kemiskinan dan pengangguran.

Oleh karena itu, perlu adanya pemikiran serius yang dapat menjelaskan perlunya arti pendayagunaan zakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat kedalam pos-pos pendayagunaan yang memang masih

¹⁹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 43-44.

²⁰ Al-Mā'idah (5) : 2

tercakup dalam pengertian teks al-Qur'an dan Hadis, dan tentunya konsep-konsep itu disesuaikan dengan perkembangan dalam masyarakat serta tidak menyimpang dari sasaran dan kebijaksanaan pendayagunaan zakat itu sendiri. Dalam kaitanya dengan ini hukum Islam telah menetapkan tujuannya, yaitu sendi dasar pokok serta tujuan dari syari'at adalah hikmah dan memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Dalam pada itu *fuqahā* telah membagi hukum Islam ke dalam dua lapangan, yaitu *ibādah* dan *muāmalah*. Tentang ibadah mereka sepakat nash-lah yang menjadi pedomannya, baik maslahatnya, rinciannya dan lain sebagainya. Nalar manusia tidak perlu ikut campur dalam masalah perkara tersebut.²¹

Khusus untuk pendayagunaan zakat untuk sarana dan prasarana pendidikan bisa dikaji melalui pendekatan fiqh dan konsep manajemen yang baik. Pendekatan fiqh dilakukan untuk mengetahui ke dalam golongan apa zakat untuk sarana dan prasarana pendidikan diterapkan. Sedangkan konsep manajemen dilakukan untuk memberi pengetahuan kepada para pengelola zakat agar bisa melaksanakan pengelolaan dengan baik.

Jadi kerangka teori yang digunakan di sini adalah melalui pendekatan fiqh dengan mengqiyaskan antara zakat untuk sarana dan prasarana pendidikan dengan *sabīlillāh* yang diartikan dengan makna yang luas yaitu untuk kemaslahatan umum. Selain itu konsep manajemen zakat juga diterapkan untuk mengetahui bagaimana BAZ D.I.Y. melaksanakan

²¹ Abd al-wahab khallaf, *Masādir at-Tasyri' al-Islāmi Fi Mā Lā Nassā fī hi*, cet. Ke-2, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), hlm. 89.

pendayagunaan zakat yang sesuai dengan fiqh/ Hukum Islam dan UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat.

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah menganalisis data-data yang diperoleh, maka di sini diperlukan beberapa metode yang dipandang relevan dalam penyusunan skripsi. Adapun metode yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini, jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penggabungan antara penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*library Research*) sebagai data sekunder yang bersumber dari bahan pustaka, dengan demikian data primernya adalah data yang digali di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penyusun gunakan adalah bersifat *deskriptif-analitik*, dimana penyusun bermaksud menggambarkan selengkap-lengkapnyanya fenomena yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat untuk sarana dan prasarana pendidikan di Badan Amil Zakat (BAZ) D.I.Y, kemudian setelah disusun dan dijelaskan, diadakan analisis kritis untuk menemukan, (a) Analisis dari segi konsep fiqh yang diterapkan terhadap pendayagunaan zakat untuk sarana dan prasarana pendidikan di Badan

Amil Zakat (BAZ) DIY. (b) Analisis dari segi konsep manajemen tentang pendayagunaan zakat untuk sarana dan prasarana pendidikan di Badan Amil Zakat (BAZ) DIY.

3. Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang dipakai adalah *normatif*, yaitu cara mendekati masalah yang terjadi di lapangan secara empiris, apakah masalah-masalah tersebut sudah benar atau tidak berdasarkan pada norma hukum Islam yang berlaku.

4. Pengumpulan Data

Dalam menyusun skripsi ini data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut :

a. Observasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa pengamatan di lapangan tentang pendayagunaan zakat untuk sarana dan prasarana pendidikan di Badan Amil Zakat (BAZ) DIY. Dari data yang diperoleh melalui observasi di lapangan itu, untuk selanjutnya dianalisis dengan dibarengi teori-teori hukum Islam, yang dikuatkan dengan wawancara kepada para '*āmil*' atau petugas zakat yang ada di lembaga tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi²². Dalam metode wawancara ini penyusun membuat sejumlah pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur yang memerlukan jawaban, baik secara lisan maupun tertulis dari seorang informan atau responden serta pengelola dan penerima harta zakat tersebut.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian²³. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa catatan, dokumentasi, arsip tentang kiprah Badan Amil Zakat (BAZ) DIY.

5. Analisis Data

a. Induktif

Suatu analisa data yang bertitik tolak pada data yang bersifat kasuistik yang terjadi di lapangan. Analisis data secara induktif ini penyusun gunakan untuk mengambil data-data yang bersifat individual seperti data yang diperoleh dari wawancara dan hasil observasi.

²² Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, cet. ke-1, (Jakarta : LP3S, 1989), hlm. 192.

²³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. ke-8, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 133.

b. Deduktif

Metode ini digunakan untuk menganalisa data yang bersifat khusus terhadap pengertian umum sebelumnya. Analisis data secara deduktif ini penyusun gunakan setelah mempertemukan antara pendayagunaan zakat untuk sarana dan prasarana pendidikan di Badan Amil Zakat (BAZ) DIY dengan konsep-konsep dan teori hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Secara global skripsi ini terdiri dari lima bab pembahasan yang saling terkait antara satu variabel dengan variabel lainnya guna memberikan gambaran secara sistematis dan mendalam.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah yang dijadikan dasar dalam merumuskan pokok masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, telaah pustaka sebagai bahan referensi, kerangka teoritik sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori-teori yang mendukung data yang telah ada dan dilanjutkan dengan metodologi penelitian serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Agar mempermudah memahami tentang pengelolaan dan pendayagunaan zakat, maka dalam bab kedua dibahas mengenai tinjauan

umum tentang zakat, yang meliputi pengertian dan macam-macam zakat, objek zakat, alokasi distribusi zakat serta manfaat dan hikmah zakat. Nilai penting dari pembahasan ini adalah sebagai kerangka dasar pengelolaan dan pendayagunaan zakat yang dijadikan sebagai alat analisis pada pembahasan penelitian ini.

Bab ketiga berisi tentang fakta-fakta di lapangan, yaitu BAZ Daerah Istimewa Yogyakarta, yang meliputi : deskripsi BAZ DIY, objek dan alokasi zakat yang dikelola oleh BAZ DIY, serta pendayagunaan zakat untuk sarana dan prasarana pendidikan di BAZ DIY. Dengan demikian dapat memberikan kejelasan tentang apa dan bagaimana pendayagunaan zakat untuk sarana dan prasarana pendidikan itu dilaksanakan.

Bab keempat berisi tentang analisis hukum Islam mengenai pendayagunaan zakat untuk sarana dan prasarana pendidikan di BAZ DIY, yang meliputi : konsep fiqh dan manajemen pengelolaan zakat di BAZ DIY untuk sarana dan prasarana pendidikan menurut perspektif hukum islam. Melalui perspektif hukum islam ini diharapkan akan muncul pemahaman bagaimana hukum pendayagunaan zakat untuk sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan oleh BAZ DIY.

Bab kelima, penutup, pada bab ini penyusun akan mengambil kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang berhubungan dengan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendekatan fiqh yang dilakukan Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menentukan dana zakat yang dialokasikan untuk sarana dan prasarana pendidikan adalah mengqiyaskan dengan *sabilillāh*, di mana *sabilillāh* di sini diartikan dengan pemaknaan yang luas yaitu untuk kemaslahatan umum.
2. Konsep manajemen zakat yang terdiri dari perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi belum dijalankan sepenuhnya oleh Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - a. Proses perencanaan tidak dijalankan karena tidak ada program khusus yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu.
 - b. Proses pengelolaan sudah dijalankan dengan semestinya. Hal itu bisa dilihat dari bentuk *mustahiq* zakat yang bervariasi termasuk untuk alokasi zakat untuk sarana dan prasarana pendidikan.
 - c. Proses pengawasan yang seharusnya dilakukan belum benar-benar dilakukan dikarenakan masing-masing individu baik ketua pengawas, wakil ketua, sekretaris dan anggotanya terbentur dengan kegiatan pribadi.

- d. Evaluasi belum berjalan maksimal karena untuk menilai para *mustahiq* hanya dengan melalui perkiraan.

B. Saran-saran

1. Sosialisasi zakat secara komprehensif yang berkaitan dengan hukum, hikmah, tujuan dan sumber-sumber zakat secara rinci serta sumber-sumber penghitungannya, harus terus menerus dilakukan dengan menggunakan berbagai media seperti khutbah jum'at, majelis ta'lim, audio visual, brosur, surat kabar, dan majalah. Sosialisasi ini harus dilakukan oleh para da'i dan para tokoh agama, terutama oleh lembaga-lembaga pengelola zakat, khususnya di sini adaalah BAZ D.I.Y.
2. Sumber-sumber zakat yang bervariasi diharapkan dapat meningkatkan jumlah penerimaan zakat. Oleh karena itu, upaya penggalian sumber-sumber zakat harus terus dilakukan, terutama oleh BAZ. Amanah dan professional harus dipegang teguh oleh lembaga pengelola zakat agar masyarakat semakin mengetahui dan percaya untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZ.
3. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan zakat untuk sarana dan prasarana pendidikan, supaya harta zakat tersebut tidak diselewengkan/ disalahgunakan oleh *mustahiq* dan agar dapat diketahui apakah ada perubahan dalam kehidupan *mustahiq* setelah mendapat zakat.

4. *Mustahiq* harus mempunyai kesadaran sendiri terhadap dana zakat untuk sarana dan prasarana pendidikan jangan sampai disalahgunakan. Dan *mustahiq* harus bersikap aktif apabila pihak BAZ lepas tangan tidak ada tindak lanjut setelah memberikan zakat.
5. Bagi para mujtahid, hendaknya dalam berijtihad memperhatikan metode-metode istinbat yang lain disamping berpegang teguh pada nas, sehingga diharapkan dapat menghasilkan ketetapan hukum yang tidak kaku, hukum akan seiring dengan perubahan zaman, hal ini menuntut para sarjana muslim mengadakan pembaharuan terhadap ketetapan hukum yang sudah ada tidak relevan atau terhadap permasalahan yang belum ditetapkan status hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ penafsir Al-Qur'an, 1971

Kelompok Hadis dan Tafsir

Al- Hijazi, Muhammad Mahmud, *al-Tafsīr al-Wāḍiḥ*, cet ke-5 Beirut : Dār al-Jīl, 1970, X : 62.

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Terjemah Tafsīr Al-Marāḡī*, terj K. Anshori Umar Sitanggal dkk, 29 jilid, Semarang, Toha Putra, t.t.

Aṣqalani, Ibnu Hajar, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Abī Abdillāh Muḥammad Ibn Isma'īl al-Bukhārī*, Kairo : Maktabah al-Salafiyah, 1959M/1378H.

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muṣlīm*, kitab al-Īmān, *Bāb Bayānī Arkān al-Islām wa Dā'a Mini al Izām*, cet. I, Beirut; Dār al-Fikr, 1992 M/ 1412 H, 1; 22.

Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsīr al-Manār*, Beirut : Dār al-Makrifah, t.t., X : 504.

Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyah*, cet ke-1, Jakarta : UI Press, 1998.

Aflah, Kuntarno Noor dan Mohd. Nasir Tajang (ed.), *Zakat & Peran Negara*, Jakarta, Forum Zakat, 2006.

Ali, Moh. Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI Press, 1998.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, cet. ke-3, Beirut : Dār al-Fikr al-'Arabi,t.t.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Beberapa Permasalahan Zakat*, Jakarta : Tinta Mas Indonesia, 1976.

-----, *Pedoman Zakat*, cet. ke-3, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

- , *Zakat Sebagai Unsur Pembina Masyarakat Sejahtera*, Yogyakarta : Al-Djami'ah, 1969.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, alih bahasa Agus Efendi dan Bahrudin Fananny, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. ke-1, Jakarta : Gema Insani Press, 2000.
- Hasan, K. N Sofyan, *Pengantar Zakat dan Wakaf*, Surabaya : Al-Ikhlās, 1995.
- Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Bandung : Asy Syamil Press dan Grafika, 2001.
- Khalaf, Abd al-wahab, *Maṣādir at-Tasyrī'i al-Islāmi Fī Mā Lā Naṣṣa fī hi*, cet. ke-2, Kuwait: Dar al-Qalam, 1972.
- Mufraini, M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat : Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta : Prenada Media Group, 2006.
- Muhamad, *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta : Salemba Diniyah, 2002.
- Nasution, Lahmudin, *Fiqh Ibadah*, Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Permono, Sjechul Hadi, *Perumusan Zakat Dewasa Ini*, Surabaya : C.V. Elok, t.t.
- Qadir, Muhammad Abdul, Abu Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, Semarang : Toha Putera, 1993.
- Qaradawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, Jakarta : Pustaka Lentera Antar Nusa, 2004.
- Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survey*, cet. ke-1, Jakarta : LP3S, 1989.
- Syaltut, Mahmud, *al-Fatāwā*, Cet. ke-3, Kairo : Dar al-Qalam,t.t
- , *al-Islām 'Aqidah wa Syari'ah*, alih bahasa : Bustami A. Gani dan Hamdani Ali, Cet ke-2 (Jakarta : Bulan Bintang, 1968), II : 48.

Usman, Suparman, *Pengelolaan Ibadah Maliyah Secara Produktif dalam Peningkatan Kualitas Umat*, Banten : Al-Qalam, 1998.

Yahya, Mukhtar dan Fatcurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung : Al-Ma'arif, 1986.

Kelompok Buku Lain

Munawwir, Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, cet. ke-14, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. ke-8, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1998.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

Ra'ana, Irfan Mahmud, *Economic System Under The Great*, penerjemah Mansuruddin Djoely Jakarta: Pustaka Firdaus.

Raharjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, cet. ke-1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

Perundang-undangan

Depag RI, Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Surat Keputusan Gubernur D.I.Y Nomor: 190/KPTS/2006.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

Hlm	FN	BAB I
2	2	Islam terbangun (berdiri) dengan lima hal: <i>syahadat</i> (kesaksian) bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, menegakkan zakat, berhaji ke <i>baitullah</i> , dan berpuasa Ramadan.
11	12	Sesungguhnya zakat itu adalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
11	13	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
11	14	Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian sadaqah atas harta kalian, diambil dari orang-orang kaya untuk diserahkan (diberikan) kepada orang fakir diantara kamu sekalian, dan jika mereka sudah menjelaskan tentang hal itu, maka takutlah akan rezeki yang melimpah ruah pada harta kamu sekalian dan takutlah terhadap doanya orang yang teraniaya, karena sesungguhnya (doanya) antara mereka dengan Allah tidak ada hijab (pembatas).
11	16	Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang lebih unggul.
14	20	Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa.

Hlm	FN	BAB II
21	3	Zakat itu nama bagi pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu.
21	4	Memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai nisab kepada orang fakir dan sebagainya yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya.
22	5	Dan dirikanlah shalat dan berikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'.
22	6	Tidaklah mereka mengetahui bahwasannya Allah menerima taubat

		dari hamba-hambanya dan menerima sadaqah-sadaqah dan bahwasannya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
22	7	Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya (zakatnya) di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
22	8	Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.
22	9	Ambillah 'afw (zakat) dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.
26	19Zakat fitrah satu sa' kurma atau satu sa' syair atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar atau kecil dari orang-orang Islam; dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan shalat.
27	22	Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.
27	23	Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya (zakatnya) di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin).
27	24	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.
27	25Dan sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.
28	26	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.
33	30	Sesungguhnya zakat itu adalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Hlm	FN	BAB III
61	7	Sesungguhnya zakat itu adalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Hlm	FN	BAB IV
66	1	Dan jika mereka sudah menjelaskan tentang hal itu, maka takutlah akan rezeki yang melimpah ruah pada harta kamu sekalian dan takutlah terhadap doanya orang yang teraniaya, karena sesungguhnya (doanya) antara mereka dengan Allah tidak ada hijab (pembatas).
67	3	Sesungguhnya zakat itu adalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
69	7	Yang benar berdasarkan penelitian arti sabilillah adalah kemaslahatan umum kaum muslimin yang dengannya dapat ditegakkan urusan agama dan pemerintahan dan bukan untuk kepentingan pribadi.
70	10	Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan.
71	14	Yang dimaksud sabilillah di sini adalah kemaslahatan umum kaum muslimin yang menjadi tiang pancang agama dan Negara yang berupa setiap kebajikan yang manfaatnya bisa dirasakan setiap komunitas, seperti mengatasi pengangguran, mengobati orang-orang sakit dan memberikan pendidikan kepada orang-orang bodoh khususnya kajian keagamaan.
75	20	Tidak boleh bagi seseorang mengambil harta orang lain, tanpa sebab yang dibenarkan oleh syara'.
81	27	Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharaman.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah al-Imam Abu Husain Muslim Ibnu al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairi. Lahir di Naisabur pada tahun 202 H/ 817 M. Kitab Sahih Muslim sebagai sebuah karya terbesar beliau disusun dalam jangka waktu tidak kurang dari 12 tahun. Imam Muslim wafat pada tahun 261 H.

Imam Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Idris as-Syafi'i seorang keturunan Hasyim Ibn Abd al-Mutalib. Ia dilahirkan di Gazza, sebuah kota kecil di wilayah Syam (sekarang Palestina) pada tahun 150H/ 767 M. Guru beliau banyak sekali diantaranya Muslim Ibn Khalid seorang ahli Fiqh yang terkenal pada waktu itu, dan seorang Mufti Mekah. Dalam waktu yang bersamaan beliau belajar pula ilmu Hadis kepada Syufyan bin Uyainah, seorang guru hadis di Mekah. Demikian pula beliau belajar ilmu hadis kepada Imam Malik di Madinah, selain itu beliau juga belajar fiqh kepada Imam Abu Hanifah melalui Muhammad al-Hasan al-Syaibani. Dengan demikian dapat dikatakan ia sebagai pelajar yang menguasai dua corak pemikiran fiqh yang terdapat pada saat itu, yaitu corak rasional di Irak dan corak asar di Hijaz. Oleh karena itu pola pemikiran Imam Syafi'i merupakan sintesa antara kedua pola fiqh tersebut.

Imam Abu Hanifah

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah an-Nu'man bin Sabit bin Zauti at-Taimi, lahir tahun 80 H/ 728 M di kota Kuffah pada masa pemerintahan Dinasti Umawiyah. Beliau dikenal dengan sebutan Abu Hanifah, bukan karena mempunyai putera bernama Hanifah, tetapi asal nama itu berasal dari ayat "*fa at-tabi'u millata ibrahima hanifah*". Dalam zamannya beliau terkenal sebagai seorang sarjana dan guru yang luas akan ilmu pengetahuannya, terutama di bidang hukum. Ia telah mengabdikan hidupnya dalam studi hukum Islam dan sebuah kitab yang berjudul "*al-Fiqh al-Akbar*". Ia adalah orang pertama yang mencoba mengkodifisir hukum Islam dengan memakai *Qiyas* sebagai dasarnya. Dalam menetapkan hukum, beliau menggunakan dasar-dasar al-Qur'an, Hadis, pendapat para sahabat, qiyas, istihsan, dan tradisi masyarakat. Abu hanifah wafat pada tahun 150 H/ 774 M, tahun dimana asy-Syafi'i lahir.

Imam Malik

Imam Malik dilahirkan di Zu al-Marwah, satu desa yang terletak kira-kira 192 km dari kota Madinah. Tanggal keahirannya tidak diketahui secara pasti, berhubung ibu bapaknya bermukim di desa dan tidak mementingkan tanggal dan tempat kelahiran anak-anaknya. Akan tetapi tahun kelahirannya dapat diketahui pada tahun 93 H/ 711 M, sedangkan tahun wafatnya adalah 197 H/ 812 M. Imam

Malik dibesarkan di Madinah, pada saat itu kota ini merupakan pusat kegiatan ilmu pengetahuan agama. Oleh sebab itu, di kota itulah beberapa tokoh tabi'in berada yang menerima ilmu pengetahuan langsung dari para sahabat. Disamping itu, banyak pula tokoh ulama dari berbagai penjuru dunia datang ke sana. Kitab *al-Muwata'* yang disusun beliau tidak lepas dari kondisi ini. Imam Malik menghimpun hadis Nabi, pendapat para sahabat dan tabi'in dari sumber-sumber Madinah yang dalam banyak buku disebut *ilm al-Madinah* dalam satu buku.

Imam Ibn Hanbal

Nama lengkapnya adalah Ahmad ibn Hanbal ibn Hilal ibn As'ad ibn Idris ibn Abdullah ibn Hayyan ibn Abdullah ibn Anas ibn Awf ibn Qasir ibn Mazin ibn Shayban ibn Dhulal ibn Isma'il ibn Ibrahim. Beliau adalah keturunan Arab dari Bani Shayban. Beliau lahir pada tahun 164 H/ 780 M di Baghdad. Ibn Hanbal adalah ulama dan ahli hadis besar, seorang manusia besar dengan moral tinggi. Beliau memiliki *musnad* (kompilasi hadis) Ahmad ibn Hanbal yang merupakan sumber penting dalam mempelajari asal usul dan perkembangan Islam, lembaga, kehidupan, dan ajaran Nabi saw. *Musnad* ibn Hanbal tercatat sebagai masterpiece dalam khazanah literatur hadis.

Ahmad Musthafa al-Maraghi

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1298 H/ 1881 M. Pada tahun 1928-1930 M, beliau menjabat sebagai Rektor Universitas al-Azhar, hanya dua tahun beliau menduduki jabatannya karena mendapat tantangan keras dari kalangan anti pembaharuan.

Ibnu Majah

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwani. Lahir pada tahun 206 H dan wafat pada hari Selasa, delapan hari sebelum hari raya Idul Fitri pada tahun 275 H. Beliau mengumpulkan 4000 hadis yang terkumpul dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Kitab ini termasuk dalam kitab tujuh.

Abdul Wahhab Khallaf

Beliau lahir di bulan Maret 1886 M di daerah Khufri'ah. Setelah hafal Alqur'an, kemudian Beliau menimba Ilmu di Universitas al-Azhar pada tahun 1910. Setelah lulus dari Fakultas Hukum pada tahun 1915, Beliau kemudian diangkat menjadi pengajar di almamaternya pada tahun 1920, Beliau menduduki jabatan menjadi hakim pada Mahkamah Syar'iyah dan pada empat tahun kemudian Beliau diangkat menjadi direktur Mahkamah Syar'iyah. Pada tahun 1934 Beliau dikukuhkan menjadi guru besar pada Fakultas Hukum Universitas al-Azhar. Beliau wafat pada tahun 1956 dan dari tangannya dihasilkan beberapa buah karya buku dalam bidang Ushul Fiqih yang umumnya menjadi rujukan di beberapa Universitas Islam.

Hasby Ash-Shiddieqy

Dilahirkan pada tanggal 10 Maret 1904 M putera dari tengku H. Husain, ulama terkenal di Aceh yang masih ada hubungan sedarah dengan sahabat Abu Bakar. Beliau pernah masuk suatu pesantren di Aceh, pernah belajar bahasa Arab pada Syeikh Muhammad Ibnu Salim al-Kafi. Beliau masuk perguruan tinggi al-Irsyad di Surabaya pada tahun 1928. Pada tahun 1951 Beliau menjadi dosen PTAIN (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun 1958 menjadi anggota konstituante. 1961-1972 menjadi Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menjadi Guru Besar Ilmu Fiqih pada fakultas tersebut.

Yusuf al-Qaradawi

Beliau dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 M di sebuah Desa di Republik Arab Mesir. Beliau lahir dalam keadaan yatim, oleh karena itulah ia diasuh oleh pamannya. Pamannya inilah yang mengantarkan al-Qaradawi kecil ke tempat mengaji. Setelah itu ia masuk sekolah cabang al-Azhar, kemudian pada tahun 1952 ia kuliah di Fakultas Usul ad-Din di Universitas al-Azhar. Pada tahun 1954 ia mendapat ijazah setingkat S2 dan mendapat rekomendasi untuk mengajar di Fakultas Bahasa dan Sastra. Pada tahun 1958 al-Qaradawi mendapat ijazah Diploma dari Ma'had Dirasatil-'Arabiyyatil-'Aliyyah dalam bidang Bahasa dan Sastra. Sedangkan pada tahun 1960 ia mendapat ijazah setingkat Master di Jurusan Ilmu-ilmu Qur'an dan Sunnah di Fakultas Ushuluddin. Kemudian pada tahun 1973 ia berhasil meraih gelar Doktor dengan setingkat dengan peringkat Summa Cum Laude dengan disertasi yang berjudul "Az-Zakaht wa Asaruha fi Hill al-Masyakil al-Ijtima'iyah" (Zakat dan Pengaruhnya Dalam Memecahkan Masalah-masalah Sosial Kemasyarakatan).

Wahbah Az-Zuhaily

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaily Dilahirkan di kota Dar'Atiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932. Setelah menamatkan ibtida'iyah dan belajar al-Kulliyah al-Syar'iyah di Damaskus (1952), Wahbah kemudian memerukan pendidikannya di Fakultas Syari'ah Univeritas al-Azhar, Mesir (1956). Disamping itu, ia mendapatkan ijazah khusus pendidikan (takhassus al-tadris) dari fakultas bahasa arab, dan ijazah al-tadris universitas yang sama. Mendapat gelar Lc. dalam ilmu hukum di universitas 'Ain Syam, gelar Diploma dari Ma'had as-Syari'ah Universitas al-Qahirah, dan memperoleh gelar doktor dalam bidang hukum pada tahun 1963, dimana semua pendidikannya lulus dengan predikat terbaik. Ia kemudian menjadi dosen di Univeritas Damaskus, dan mengisi aktivitasnya menjadi pengajar, penulis, dan pembimbing. Sebagai ahli dibidang fiqh dan usul fiqh, Wahbah telah banyak menulis buku-buku, diantara karya monumentalnya adalah al fiqh Al islami wa adillah.

Mohammad Daud Ali

Beliau lahir di Bintang Takengon, Aceh Tengah pada tanggal 4 April 1930. Beliau adalah guru besar hukum Islam dan lembaga-lembaga Islam Fakultas Hukum, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Jakarta.

Pada tahun 1960 beliau menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia, kemudian pada tahun 1971 beliau melanjutkan studinya pada The Institute Of Islamic Studies McGill University, Montreal Canada. Ia banyak menulis pada surat kabar dan majalah di Jakarta, antara lain dalam hukum dan pembangunan dan panji masyarakat. Buku yang pernah diterbitkan antara lain: Hukum Islam dan Pembangunan Nasional dalam H.M Rasjidi, Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah (1976), Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia (1984), Islam untuk Disiplin Hukum, Sosial dan Politik bersama M.T Azhary dan Habibah Daud (1986). Dan masih banyak lagi karya-karya lainnya.

Didin hafidhuddin

Beliau lahir di Bogor pada tanggal 21 Oktober 1951. Beliau menyelesaikan S1 dan S3 di IAIN Syarif Hidayatullah, dan S2 di Institut Pertanian Bogor. Kemudian beliau mengikuti program diploma Bahasa Arab di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Saat ini beliau aktif sebagai dosen IPB, Pasca sarjana dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Selain itu juga menjabat sebagai direktur pasca sarjana Universitas Ibnu Khaldun, pimpinan pesantren mahasiswa dan sarjana Ulil Albab Bogor, direktur syariah dan Banking Institute (SEBI). Ketua Dewan Syariah Dompot Dhu'afa Republika, ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional, Anggota Dewan Syariah Nasional (MUI), ketua Dewan Syariah Bank Syariah Bukopin, Bank Syariah IFI, Bank syariah Amanah Ummah Bogor, juga sebagai anggota Dewan Syariah Syarikat Takaful Indonesia (STI), Dewan Syariah PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Dewan Pleno Forum Zakat (FOZ).

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya BAZ Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa visi dan misi BAZ D.I.Y.?
3. Apa tujuan pendirian BAZ D.I.Y Ini?
4. Bagaimana kepengurusannya dan juga seperti apa struktur kepengurusannya?
5. Apa saja program kerja yang ditawarkan lembaga ini dan bagaimana realisasinya?
6. Bagaimana latar belakang sehingga zakat untuk sarana dan prasarana pendidikan ditetapkan sebagai kriteria yang berhak menerima zakat?
7. Dengan metode apa zakat untuk sarana dan prasarana pendidikan sehingga ditetapkan sebagai salah satu kriteria *mustahiq* zakat?
8. Kenapa termasuk mustahiq zakat, zakat untuk sarana dan prasarana pendidikan?

CURRICULUM VITAE

Nama : TRI ANDIKA MUSTHOFA
NIM : 03380446
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalat
Tempat/tgl lahir : Pemalang, 14 Agustus 1984
Alamat : Jl. Sultan Agung No. 294A RT 47/ 05
Randudongkal Pemalang Jawa Tengah 52353

Orang Tua

Ayah : Rochimin
Ibu : Sri Nurjannah

Riwayat Pendidikan

SDN 01 Randudongkal Pemalang Jawa Tengah Lulus Tahun 1996
SLTPN 01 Randudongkal Pemalang Jawa Tengah Lulus Tahun 1999
MAN Lasem Rembang Jawa Tengah Lulus Tahun 2003
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Masuk Tahun 2003